



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/147/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT, PELAKSANAAN,
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara lebih optimal dan efektif;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/137/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022–2026 perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
14. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 69/M.PPN/HK/08/2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi dan Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Kelompok Kerja, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah:
 1. memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi RAD TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 2. memberikan arahan dalam pengolahan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 3. menyampaikan laporan pencapaian RAD TBS/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Tim Koordinasi Pelaksana:
 1. melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam merumuskan dan men rekomendasikan kebijakan;
 2. mengoordinasikan pengembangan dan pemuktahiran data untuk pelaksaan, pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGs di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 3. mengoordinasikan diseminasi, sosialisasi dan fasilitasi daerah dalam pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi RAD TPB/SDGs di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 4. mengoordinasikan subtansi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) RAD TAB/SDGs;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan strategi komunikasi dan advokasi RAD TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
 6. menyampaikan laporan seluruh kegiatan secara reguler kepada Tim Pengarah;

- c. Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri atas Pokja I (Pilar Pembangunan Sosial, Pokja II (Pilar Pembangunan Ekonomi), Tata Pokja III (Pilar Pembangunan Lingkungan), Pokja IV (Pilar Hukum dan Kelola):
1. melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi RAD TPB/SDGs;
 2. melakukan pendampingan, sosialisasi dan fasilitasi, pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi RAD TPB/SDGs di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 3. melaksanakan strategi komunikasi dan advokasi RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat;
 4. melaksanakan rencana aksi daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka percepatan pencapaian target yang telah disusun di dalam dokumen/matrik RAD TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 5. melakukan pemantauan dan evaluasi tentang pencapaian target RAD TPB/SDGs di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan bidang tugasnya serta melaporkan secara reguler kepada Ketua Tim Pelaksana; dan
 6. menyusun substansi monitoring dan evaluasi RAD TPB/SDGs menurut format dan struktur (sistematika) yang ada dalam pedoman dokumen monitoring evaluasi RAD/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya untuk dikonsolidasikan dengan pokja lainnya.

KETIGA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD TPB/SDGs;
- b. menyusun rencana kerja Tim Koordinasi Pelaksanan RAD TBS/SDGs;
- c. menghimpun, menyusun dan mengembangkan data dan informasi RAD TPB/SDGs untuk mendukung pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi RAD TPB/SDGs di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. membantu Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD TPB/SDGs untuk melakukan fasilitas pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kepada pemerintah kab/kota serta pemangku kepentingan lainnya; dan
- e. menyusun strategi komunikasi dan advokasi RAD TPB/SGDs bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/137/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022–2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/147/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM
SEKRETARIAT, PELAKSANAAN,
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI RENCANA
AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE*
DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2025-2029

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025–2029

I. TIM PENGARAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kab. HSS	Wakil Ketua I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Wakil Ketua II
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Wakil Ketua III

II. TIM KOORDINATOR PELAKSANA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS	Sekretaris
3.	Inspektur Daerah Kab. HSS	Anggota
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. HSS	Anggota
5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSS	Anggota
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. HSS	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Anggota
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. HSS	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. HSS	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. HSS	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
14.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. HSS	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. HSS	Anggota
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. HSS	Anggota
20.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HSS	Anggota
21.	Kepala Dinas Sosial Kab. HSS	Anggota
22.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. HSS	Anggota
23.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. HSS	Anggota
24.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
26.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
27.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota

III. KELOMPOK KERJA (POKJA) I PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS	Ketua
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. HSS	Anggota
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. HSS	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kab. HSS	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Keluarga Berencana Kab. HSS	
7.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
8.	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
10.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
11.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS	Anggota
13.	Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSS	Anggota

IV. KELOMPOK KERJA (POKJA) II PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS	Ketua
2.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
3.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
5.	Kepala Bidang Hortikultura dan Kelembagaan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
6.	Kepala Bidang Peternakan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
7.	Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
8.	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. HSS	Anggota
9.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. HSS	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. HSS	Anggota
11.	Kepala Bidang Bina Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. HSS	Anggota
12.	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. HSS	Anggota
13.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
14.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
15.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
16.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS	Anggota
17.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. HSS	Anggota
18.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. HSS	Anggota

V. KELOMPOK KERJA (POKJA) III PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS	Ketua
2.	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Anggota
3.	Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Anggota
4.	Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Anggota
6.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. HSS	Anggota
8.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSS	Anggota

VI. KELOMPOK KERJA (POKJA) IV PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
4.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. HSS	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HSS	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. HSS	Anggota
7.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. HSS	Anggota
8.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. HSS	Anggota
9.	Kepala Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. HSS	Anggota

VII. TIM SEKRETARIAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS	Ketua
2.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS	Anggota
3.	Perencana Ahli Pertama Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS	Anggota
4.	Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS	Anggota
5.	Pranata Komputer Terampil Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR